

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka konsep, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang**

Latar belakang Indonesia menjalin hubungan dengan Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA dapat diukur melalui pendekatan konsep kepentingan nasional. Perjanjian IK-CEPA yang dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan wujud dari kepentingan Indonesia melalui hubungan kerja sama bilateral. Hubungan kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara dalam bentuk diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan budaya. Hal ini secara khusus berhubungan dengan ekonomi di kedua negara tersebut. Tidak sedikit kesepakatan yang terjadi dalam kerja sama bilateral juga berkaitan dengan konflik yang muncul dari hubungan antarnegara. Konflik atau masalah yang terjadi pasti akan muncul dalam setiap hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan beberapa negara. Sejak tahun 1973, Indonesia dan Korea Selatan telah melakukan hubungan kerja sama dibidang ekonomi.

Sejak saat itu juga, volume kenaikan perdagangan bilateral dan investasi asing langsung (FDI) yang ditanamkan oleh Korea ke Indonesia telah meningkat pesat sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik. Hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan terus mengalami peningkatan karena Indonesia menjadi anggota dalam ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) sejak akhir tahun 1980. Hubungan kedua negara tersebut semakin intens ketika ditandatanganinya deklarasi bersama pembentukan kemitraan strategis (*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21<sup>st</sup> Century*) di Jakarta pada tanggal 4-5 December 2006. Hubungan bilateral antara Indonesia-Korea Selatan semakin intens hingga pada akhirnya kedua negara sepakat untuk melakukan perjanjian bilateral dalam sektor ekonomi, khususnya pada bidang perdagangan dan investasi. Pada tahun 2012 Indonesia dan Korea Selatan

mulai melakukan pembahasan tentang *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA).

Perjanjian ini dapat diukur melalui pendekatan konsep kepentingan nasional, konsep ini lebih memperlihatkan hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara dengan melakukan kerja sama dengan negara lain. Pendekatan ini sejalan dengan perjanjian IK-CEPA dan hasil yang telah dicapai kedua negara ini. Sejak terjadi perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan pertumbuhan ekonomi kedua negara ini mengalami peningkatan. Total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan pada 2018 mencapai USD 18,62 miliar, migas hingga sebesar USD 3,40 miliar dan nonmigas mencapai USD 15,22 miliar. Dibandingkan dengan 2017, nilai keseluruhan perdagangan naik 14,08 persen menjadi USD 16,32 miliar. Demikian pula investasi Korea di Indonesia diprediksi naik menjadi USD 3,63 miliar pada tahun kelima pelaksanaan IK-CEPA, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 15,59%. Otomotif, kimia, logam, energi, teknologi, dan infrastruktur adalah beberapa sektor yang memungkinkan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). Pemerintah Korea Selatan ingin IK-CEPA menciptakan pasar sebagai teknologi informasi, mobil, dan produk baja (Dae-Chang, 2013).

Beberapa literatur ilmiah sebelumnya telah meneliti tentang hubungan kerja sama IK-CEPA. Dalam penelitian yang berjudul “Pendekatan Behavioralisme dan Kendala Perundingan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)” membahas tentang adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia-Korea Selatan menyebabkan perundingan tersebut mengalami kendala. Selain itu juga ia menambahkan bahwa tindakan Indonesia terbilang defensive pada negosiasi IK-CEPA dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan dan negosiasi Indonesia-Korea Selatan tidak ada perubahan dari pembukaan pos tarif (Achmad Ismail dan Darynaufal Mulyaman, 2018). Muchsya (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Kerja sama Korea Selatan-Indonesia dalam Hubungan Special Strategic Partnership dibidang Ekonomi tahun 2018-2019”, membahas tentang upaya meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Dewi & Santoso (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan dalam *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)”, membahas tentang diplomasi ekonomi Indonesia-

Korea Selatan dalam IK-CEPA dilakukan sebagai bentuk penyeimbang antara kepentingan nasional Indonesia, seperti peningkatan sektor perdagangan dan investasi. Dalam penelitiannya yang berjudul “*South Korea’s Interests behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia,*” membahas tentang faktor-faktor pendorong Korea Selatan untuk menyetujui revitalisasi IK-CEPA yang diajukan oleh Indonesia (Ulim Maidatul Cholif dan Arie Kusuma Paksi, 2022). Dalam penelitian yang berjudul “*The Impact of IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) for Indonesia*”, membahas mengenai dampak positif dari perjanjian IK-CEPA terhadap Indonesia. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai latar belakang hubungan Indonesia-Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA melalui pendekatan konsep kepentingan nasional (*National Interest*) (Nabila Salsa Bila dan Hasna Wijayati, 2022).

Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian yaitu, menjelaskan sejarah hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan dan kebijakan-kebijakan IK-CEPA. Selain itu, penulis juga akan menganalisis konsep kepentingan nasional untuk mengetahui latar belakang Indonesia dalam merealisasikan perjanjian IK-CEPA. Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis kemudian, permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu **“Apa yang melatar belakangi Indonesia dalam merealisasikan kerja sama dalam perjanjian Indonesia-Korea Selatan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*?”**. Kemudian penelitian ini didasarkan pada rasa keingintahuan penulis terhadap latar belakang hubungan antara Indonesia-Korea Selatan dalam kesepakatan IK-CEPA melalui pendekatan konsep kepentingan nasional. Peneliti berusaha mencari jawaban tentang yang melatar belakangi Indonesia-Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA dan diharapkan penulis mampu memecahkan permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masalahnya dirumuskan sebagai berikut: **“Apa yang melatar belakangi Indonesia dalam merealisasikan kerja sama dalam perjanjian Indonesia-Korea Selatan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*?”**

### C. Kerangka Analisis

Untuk menganalisis latar belakang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam perjanjian *Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA), penulis menggunakan konsep berdasarkan konsep kepentingan nasional (*National Interest*).

#### **Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau pertama kali muncul dalam esai yang berjudul "*The Primacy of The National Interest*" pada edisi Musim Semi 1949. Menurutnya kepentingan nasional merupakan pilar utama dalam konsepnya tersebut mengenai politik luar negeri dan juga dalam politik internasional yang realistis. Morgenthau selanjutnya mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi dua kategori: kepentingan nasional fundamental (*vital*) dan kepentingan nasional sekunder. Kepentingan nasional yang mendasar ini berkaitan dengan masalah perlindungan identitas nasional, keamanan dan kelangsungan hidup, politik, dan budaya. Sementara kepentingan sekunder ini masih menjadi titik negosiasi dengan negara lain (Umar Suryadi Bakry, 2017). Selain itu, dalam konsep kepentingan nasional terdapat perspektif realistis didalamnya. Perspektif realistis menyatakan bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik internasional. Negara adalah aktor rasional yang kebijakan luar negerinya diambil berdasarkan kepentingan dan tujuan nasional (Viotti, Paul. R. dan Mark V. Kauppi, 1999).

Sedangkan menurut Donald E. Nuechterlain menyatakan bahwa kepentingan nasional terbagi menjadi empat kepentingan dasar negara yaitu:

Pertama, *Economic Interest* (Kepentingan Ekonomi), merupakan bagian konsep kepentingan nasional yang menjelaskan mengenai kepentingan dari sebuah negara dalam menjalin hubungan bilateral dalam bidang ekonomi dengan negara lain, seperti halnya hubungan bilateral ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA. *Economic interest* yaitu kepentingan yang berhubungan peningkatan ekonomi negara dengan cara melakukan kerja sama dengan negara lain. Perjanjian ini memiliki

fungsi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kedua belah negara. Penelitian dalam *economic interest* bukan hanya akan menganalisis bagaimana IK-CEPA meningkatkan ekonomi negara, namun juga kerja sama di antara kedua negara untuk peningkatan ekonomi sehingga tercapainya kepentingan nasional. *Economic Interest* dalam perjanjian IK-CEPA dapat dibuktikan melalui hubungan ekonomi bilateral yang mengalami peningkatan total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2021 meningkat di tahun 2022 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022).

*Kedua, World Order Interest* (Kepentingan Tata Dunia), merupakan bagian dari konsep kepentingan nasional yang menjelaskan mengenai kepentingan dari suatu negara dalam upaya mempertahankan keseimbangan politik nasional dan internasional dan juga keseimbangan sistem ekonomi nasional dan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas dari suatu negara bangsa. *World order interest* merupakan kepentingan tata dunia artinya adanya jaminan keamanan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional sehingga rakyat dan badan usaha mampu berjalan dengan aman diluar batas negara. Selain itu, dalam *world order interest* peneliti akan menganalisis bagaimana IK-CEPA menjadi dasar hukum perlindungan kedua belah negara untuk melakukan hubungan kerja sama bilateral.

Ketiga, *Defence Interest* (Kepentingan Pertahanan), adalah pengertian dalam konsep kepentingan nasional yang menggambarkan kepentingan suatu negara yang bertindak untuk melindungi rakyatnya di suatu negara dari bahaya yang berasal dari luar (eksternal) dan ancaman yang berasal dari dalam (internal). *Defence interest* yaitu kepentingan yang berhubungan mengenai perlindungan wilayah dan warga suatu negara dari ancaman negara lain. Kepentingan pertahanan dapat juga disebut sebagai kepentingan keamanan yang artinya memiliki urgensi vital yang tinggi Hal ini dapat diukur melalui Indonesia dan Korea Selatan yang melakukan berkerja sama untuk memperkuat hubungan dan juga melakukan kolaborasi bilateral, regional, dan internasional. Kemajuan ekonomi dan politik kedua negara yang sangat baik, sehingga dapat menciptakan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar untuk kedua negara. *Defence interest* menjelaskan mengenai kepentingan dari sebuah negara yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya di suatu negara dari

adanya ancaman yang berasal dari luar (eksternal) maupun ancaman dari dalam (internal). Kepentingan pertahanan dalam perjanjian IK-CEPA dapat diukur dengan melaksanakan kerja sama dengan Korea Selatan maka Indonesia akan mendapatkan sejumlah bantuan dari Korea Selatan, terutama dalam bidang militer (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2017).

Keempat, *Exchange of culture values* merupakan kepentingan suatu negara untuk melakukan pertukaran budaya negaranya dengan negara lain (Donald E. Nuechterlein, 1979). *Exchange of culture values* (Kepentingan Pertukaran Budaya), bagian dari konsep kepentingan nasional yang menjelaskan mengenai kepentingan suatu negara dalam upaya untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai budaya yang diyakini oleh suatu negara bangsa yang dianggap baik (Donald E Neuchterlein, 1976).

Dalam penelitian ini penulis memilih konsep kepentingan nasional untuk mengetahui latar belakang Indonesia dan Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA karena dalam konsep ini negara adalah aktor rasional yang kebijakan luar negerinya diambil berdasarkan kepentingan nasionalnya.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka analisis kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlain yang berisi empat variable kepentingan nasional yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan budaya. Sehingga konsep ini dapat digunakan untuk menjawab alasan yang melatar belakangi Indonesia untuk melakukan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Perjanjian IK-CEPA.

Hal yang melatar belakangi Indonesia dalam melakukan perjanjian IK-CEPA dalam Kepentingan Ekonomi yaitu untuk adanya keinginan untuk melakukan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan terutama pada sektor perdagangan, hal ini terbukti dengan dibuka nya lebih dari 100 sektor jasa kepemilikan asing di Indonesia dan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian hal yang melatar belakangi pada Kepentingan Pertahanan yaitu untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan pada aspek militer dan pertahanan, hal ini terbukti dengan dibentuknya kerja sama

pembentukan kapal selam dan pesawat tempur. Ketiga, hal yang belatar belakang Indonesia pada perjanjian IK-CEPA dalam Kepentingan Tata Dunia yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas Indonesia sehingga mampu untuk terus berkembang dan bersaing dalam dunia internasional. Dengan adanya perjanjian IK-CEPA akan menciptakan peluang kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan diberbagi sektor sehingga akan meperkuat hubungan bilateral, regional, dan Internasional khususnya anantara Indonesia dan Korea Selatan. Keempat, yang melatar belakang Indonesia melakukan perjanjian IK-CEPA dalam Kepentingan Pertukaran Budaya yaitu, dengan melakukan pertukaran dan memperkenalkan budaya Indonesia kepada Korea Selatan sehingga menarik minat para masyarakat Korea Selatan pada Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Indonesia dan Korea Selatan, karena penelitian ini berfokus pada pendekatan kepentingan nasional terhadap latar belakang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep kepentingan nasional dalam melatar belakang Indonesia perjanjian IK-CEPA.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan fakta dan mengumpulkan data yang diperoleh dari studi pustaka (*Library Research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu, dan melalui penggunaan berbagai metode alami (Moleong Lexy J, 2005). Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini akan dideskripsikan dan menampilkan data yang dihasilkan melalui bentuk deskriptif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang merupakan data yang didapatkan dari sumber lain, sehingga data tidak didapatkan secara langsung. Melalui metode penelitian kualitatif penulis menggunakan sumber data melalui teks dokumen, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku-buku, media cetak, media elektronik, maupun website resmi yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini sesuai dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008) bahwa sumber data sekunder merupakan pengumpul data tidak mendapatkan data secara langsung dari narasumber data.

Selain itu, penulis menggunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti berbagai dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui *desk research* digunakan dalam penelitian ini untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, penulis hanya akan berfokus pada keberhasilan konsep kepentingan nasional (*National Interest*) dalam perjanjian Indonesia-Korea Selatan *Coperhensive Partnership Agreement* (IK-CEPA) dengan rentang waktu penelitian yang dimulai pada tahun 2012-2023 karena pada tahun tersebut tahun terjadinya proses negosiasi komperhensive antara Indonesia-Korea Selatan sebagai salah satu kerja sama ekonomi stragis yang dapat memberikan kesempatan baru bagi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Korea Selatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi 4 bab, antara lain adalah:

**Bab I:** Berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konsep, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan juga sistematika penelitian.

**Bab II:** Menjelaskan sejarah hubungan bilateral ekonomi Indonesia-Korea Selatan serta menjelaskan kebijakan dalam perjanjian IK-CEPA.

**Bab III:** Berisi tentang pembahasan konsep kepentingan nasional untuk menganalisis kondisi Indonesia-Korea Selatan selama perjanjian IK-CEPA dan mengidentifikasi latar belakang Indonesia dalam perjanjian IK-CEPA melalui konsep kepentingan nasional.

**Bab IV:** Berisi tentang penutup dan kesimpulan, ringkas dan singkat mengenai penelitian yang disusun oleh penulis dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.